BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 193 /KPTS/IV.04/2023

TENTANG

PEMBERHENTIAN SEMENTARA PEGAWAI NEGERI SIPIL DARI JABATAN FUNGSIONAL ATAS NAMA POPPY CINDY MARIA DORETHA, S.Kep, Ners DAN dr. EKA PUSPITASARI

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa Saudara Poppy Cindy Maria Doretha, S.Kep, Ners dan dr. Eka Puspitasari yang mengusulkan mutasi/alih tugas telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Dalam Negeri dan Gubernur Lampung, sehingga perlu dilakukan pemberhentian sementara dari Jabatan Fungsional;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri Sipil dari Jabatan Fungsional Atas Nama Poppy Cindy Maria Doretha, S.KEP, Ners dan dr. Eka Puspitasari;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 391);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 14 Tahun 2021;

Memperhatikan :

1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 100.2.1.6-1084 Tahun 2023 tanggal 22 Februari 2023 tentang Mutasi Pegawai Negeri dari Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Barat Provinsi Lampung ke Pemerintah Daerah Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan a.n Poppy Cindy Maria Doretha, S.Kep, Ners;
2. Keputusan Gubernur Lampung Nomor : 828/134/AT/VI.04//2023 tanggal 15 Maret 2023 tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil a.n dr. Eka Puspitasari;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam kolom 2, diberhentikan sementara dari Jabatan lama, sebagaimana tersebut dalam kolom 5 dan diangkat dalam Jabatan baru sebagaimana tersebut dalam kolom 6 dari lampiran keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 24 Mei 2023

Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

NUKMAN

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Menteri Keuangan Republik Indonesia;
3. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
4. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
5. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
6. Kepala Kantor Regional V Badan Kepegawaian Negara;
7. Kepala BPKP Provinsi Lampung;
8. Gubernur Lampung;
9. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
10. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
11. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Barat;
12. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Barat;
13. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SARJAK
NIP. 19761020 200501 1 008

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B / 193 / KPTS / IV.04 / 2023
TANGGAL : 24 mei 2023

PEMBERHENTIAN SEMENTARA PEGAWAI NEGERI SIPIL DARI JABATAN FUNGSIONAL ATAS NAMA
POPPY CINDY MARIA DORETHA, S.Kep, Ners DAN dr. EKA PUSPITASARI

NO	NAMA	NIP	PANGKAT/ GOLONGAN	JABATAN		ANGKA KREDIT
				LAMA	BARU	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1	POPPY CINDY MARIA DORETHA, S.Kep., Ners	198602042010012011	Pembina (IV/a)	Perawat Ahli Madya pada UPTD Dinas Kesehatan Puskesmas Batu Brak Kabupaten Lampung Barat	Pengadministrasi Umum pada Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Barat	423,048 (empat ratus dua puluh tiga koma nol empat delapan)
2	dr. EKA PUSPITASARI	198403112017052001	Penata Tingkat I (III/d)	Dokter Ahli Muda pada UPTD Dinas Kesehatan Puskesmas Batu Ketulis Kabupaten Lampung Barat	Dokter pada UPTD Dinas Kesehatan Puskesmas Batu Ketulis Kabupaten Lampung Barat	301,838 (tiga ratus satu koma delapan tiga delapan)

Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd

NUKMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SARJAK
NIP. 19761020 200501 1 008